

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN
OBAT KADALUWARSA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**
*(LAW ENFORCEMENT AGAINST EXPIRED DRUG SALES CRIMES
REVIEWED FROM POSITIVE LEGAL EFFECTIVENESS IN INDONESIA)*

Veni Rosalina

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Korespondensi Penulis : venirosalina2@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rosalina, Veni. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).

ABSTRAK

Pengaturan, penegakan serta penindakan tindak pidana di Indonesia hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia dan masyarakat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Di bidang kesehatan khususnya penjualan sediaan farmasi berupa obat kadaluwarsa pun menjadi sasaran kejahatan para oknum nakal. Padahal, bidang ini dapat dikatakan sebagai bidang yang sangat vital dan menyangkut nyawa seseorang karena apabila obat tidak dikonsumsi sesuai dengan dosis atau takaran bisa menjadi racun bagi tubuh. Apalagi jika obat tersebut sudah kadaluwarsa atau melebihi *Expired Date* (ED) dengan cara mengubah label obat tersebut dengan kemasan yang baru serta tanggal kadaluwarsa yang baru. Kesehatan dan nyawa seseorang memang bukan hal main-main. Maka dari itu, diperlukan adanya penegakan hukum yang tegas dan tanpa ada toleransi terhadap pelaku penjualan obat kadaluwarsa agar menimbulkan efek jera bagi oknum tersebut dan menghentikan perbuatan tersebut terulang kembali khususnya oleh oknum pengedar obat kadaluwarsa yang lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa ini secara normatif telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tersebut dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Kedua undang-undang ini menjadi dasar acuan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa. Pengaturan tindak pidana pengedaran obat kadaluwarsa penting untuk diakomodasi pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia terutama karena mengingat kesehatan merupakan modal utama serta mempunyai peranan penting dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Positif, Obat Kadaluwarsa, Tindak Pidana

ABSTRACT

The regulation, enforcement, and crack down on criminal acts in Indonesia covers almost all areas of human and society life, one of which is in the field of health. In the field of health, especially the sale of pharmaceutical preparations in the form of expired drugs were also targeted by the crimes of rogue people. In fact, this field can be said to be a very vital field and concerns people's life because if the drug is not consumed in accordance with the accurate dose can be toxic to the body. Moreover, if the drug has expired or exceeded the Expired Date (ED) by changing the label of the drug with a new packaging and a new expiry date. People's health and life are not trivial. Therefore, there is a need for strict law enforcement and no tolerance to the perpetrators of the sale of expired drugs in order to cause a deterrent effect for the person and stop the act repeated, especially by other expired drug dealers. Enforcement of the criminal sale of this expired drug has been normatively regulated in positive laws in Indonesia. These arrangements can be found in Health Law and Consumer Protection Law. Both laws are the basis for the enforcement of the law against the criminal sale of expired drugs. The regulation of expired drug distribution crimes is important to accommodate its regulation in positive law in Indonesia especially because considering health is the main capital and has an important role in the framework of growth and life of the Indonesian nation.

Keywords: *Positive Law, Expired Drugs, Criminal Acts*

A. PENDAHULUAN

Obat adalah bahan atau paduan bahan yang didalamnya terdapat zat-zat aktif yang dapat mencegah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan tubuh seseorang. Dalam bidang ilmu kesehatan, obat merupakan komponen yang sangat penting karena obat akan berubah menjadi racun bagi tubuh jika tidak sesuai dosis apalagi obat tersebut sudah tergolong kadaluwarsa. Tetapi walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahayanya obat tersebut bagi tubuh, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya oknum nakal yang dengan sengaja menjual obat kadaluwarsa demi memperoleh keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan akibat bagi orang lain. Perbuatan ini sangat membahayakan dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan penyelewengan dan penyimpangan suatu aturan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa tindak pidana akan selalu terjadi di permukaan bumi selama manusia masih hidup di permukaan bumi ini. Penjualan obat kadaluwarsa merupakan kejahatan di bidang Farmasi. Farmasi adalah suatu profesi dalam bidang kesehatan yang membidangi tentang obat-obatan.

Kejahatan di bidang farmasi ini merupakan suatu yang harus dijera dengan pidana karena obat kadaluwarsa tersebut tidak bisa memberikan efek penyembuhan dan malah bisa menimbulkan penyakit baru serta hal yang paling fatal berpotensi menyebabkan kematian. Masalah ini merupakan hal yang harus menjadi keprihatinan serius karena kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan harus dilindungi. Penegakan hukum terhadap penjualan obat kadaluwarsa ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan difasilitasi juga dalam Undang-undang Kesehatan yang memberikan kepastian dan keamanan serta keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang tanggung jawab yang harus dihadapi oleh apoteker, selaku pelaku usaha apabila apoteker melakukan kesalahan yang berdampak merugikan masyarakat sebagai konsumen.¹

¹ Randa Yusnanda, *Perlindungan Hukum bagi Pasien terhadap Obat Kadaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan*, Skripsi, Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, 2017, p.1.

Seluruh peraturan yang ada dibuat untuk melindungi dan sebagai dasar hukum bagi pelanggaran dan tindak pidana bagi oknum nakal yang menjual obat kadaluwarsa. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.² Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³ Salah satu contoh kasus kejahatan terhadap konsumen di bidang farmasi yaitu kasus obat kadaluwarsa. Seperti halnya dengan kasus peredaran obat kadaluwarsa yang dibongkar polisi di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Obat kadaluwarsa tersebut dijual ke pasaran kembali setelah dikemas menggunakan kemasan baru dengan mengubah tahun kadaluwarsa obat sehingga seolah-olah obat tersebut belum kadaluwarsa.⁴

Peredaran dan penjualan obat kadaluwarsa bisa mengancam kesehatan konsumen dan mengancam jiwa, karena seharusnya, obat kadaluwarsa harus segera dimusnahkan bukan malah diperjualbelikan secara bebas. Apalagi dijual kembali ke pasaran dengan kemasan baru dan mengubah tahun kadaluwarsa obat sehingga seolah-olah obat tersebut belum kadaluwarsa. Hal ini jelas-jelas merupakan suatu bentuk tindak pidana karena dilakukan dengan sengaja dan jika mengacu pada KUHP termasuk perbuatan curang yang terdapat dalam Bab XXV. Dalam Pasal 386 berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

² Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.8, TLN No.3821, Ps.1.

³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Ibid.*, Ps.1.

⁴ Detiknews, *Polisi Bongkar Peredaran Obat Kadaluwarsa di Pasar Pramuka*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3290878/polisi-bongkar-peredaran-obat-kadaluwarsa-di-pasar-pramuka>, diakses pada 29 April 2021, jam 10.00 WIB.

Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.⁵ Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk melakukan penulisan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Hukum positif yang mengatur tentang ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Maka dari itu rumusan masalah yang diangkat yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa ditinjau dari UU Kesehatan?; dan 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat kadaluwarsa ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen?

B. PEMBAHASAN

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaarfeit*).⁶ *Strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaarfeit*”, seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipergunakan istilah-istilah yang tidak sama.

⁵ Maskawati, dkk, *Hukum Kesehatan*, Penerbit Litera, Yogyakarta, 2018, p.1.

⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.1.

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, selama dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷ Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas (unsur-unsur apa yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana) tidak ada kesepakatan di antara para sarjana hingga saat ini.

Namun demikian dari definisi dan unsur-unsur yang mereka kemukakan tentang tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis. Berdasarkan aliran monistis, Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).⁸ Sedangkan berdasarkan aliran dualistis, Muljatno mengungkapkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana harus adanya unsur-unsur yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.⁹ Dapat dikatakan secara singkat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, p.68.

⁸ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terjemahan dari P.A.F. Lamintang, Penerbit Pionir Jaya, Bandung, 1992, p.125-127.

⁹ Muljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, p.63.

Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus diingat pula bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.¹⁰ Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampuradukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya, kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban menyangkut dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut. Selanjutnya dikatakan *Strafbaar Handlung* mensyaratkan suatu *tat* (perbuatannya), *Tatbestandmazigkeit* (hal mencocoki rumusan undang-undang), dan tidak adanya alasan pembenar. Sementara itu, *Handelde* (pembuat) mensyaratkan adanya *Schuld* dan tidak adanya alasan pemaaf. Jadi, *Strafbaar Handlung* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dirangkum dalam rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenar sehingga dalam pengertian perbuatan pidana tidak lagi dimasukkan sikap pembuatnya.¹¹

Menurut Muljatno, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah sama dengan istilah dalam Bahasa Inggris “*Criminal Act*” (perbuatan pidana) dengan “*Criminal Liability*” (pertanggungjawaban pidana). Untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang melakukan tindak pidana, selain melakukan perbuatan pidana maka pelakunya juga harus memiliki kesalahan. Hal inilah yang disebut dengan adagium “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Inggris “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Di samping itu, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan terjadinya perbuatan pidana saja. Tapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Demikian juga harus diperhatikan adanya asas “*tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*”.¹²

¹⁰ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, p.153-155.

¹¹ Andi Zainal Abidin II, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, p.55-58.

¹² Muljatno, *Op.Cit.*, p.57.

Unsur tindak pidana menurut aliran monisme dan dualisme meliputi¹³:

1. Aliran Monisme
 - a. Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
 - c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)
2. Aliran Dualisme
 - a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):
 - 1) Perbuatan mencocoki rumusan delik
 - 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
 - b. Unsur Pembuat (unsur subjektif):
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan
 - 2) Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf)

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. Sebagai suatu kitab undang-undang yang dibuat pada zaman kolonial Hindia Belanda, tentu saja ada berbagai tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, terorisme, narkoba, *Human Trafficking*, kekhawatiran, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan tindak pidana yang dirumuskan pada abad modern. Karena belum dirumuskan di dalam KUHP, maka tindak pidana itu kemudian dikenal sebagai tindak pidana di luar KUHP.¹⁴ Termasuk penjualan obat kadaluwarsa dalam konteks kesehatan ini.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.¹⁵ Kita sebagai masyarakat pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kadaluwarsa dan pasti sudah sering melihat tulisan ED atau kepanjangan dari *Expired Date* di kemasan suatu obat.

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, p.103-104.

¹⁴ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman dan Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2016, p.146.

¹⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.36 tahun 2009, LN Tahun 2009 No.36, TLN No.5063, Ps.1.

ED atau kadaluwarsa harus dicantumkan di suatu kemasan produk obat sehingga konsumen bisa tahu apakah obat tersebut masih bisa dikonsumsi atau tidak. Kadaluwarsa adalah batas kadaluwarsa obat yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan obat. Lamanya kadaluwarsa terhitung sejak tanggal obat diproduksi hingga waktu uji terakhir dimana obat tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas obat yang datanya tersedia dengan hasil obat memenuhi syarat. Cara mengetahui obat kadaluwarsa yaitu¹⁶:

1. Melakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa pada kemasan

Contoh: Jika tertulis “ED Agustus 2019”, maka obat tersebut masih boleh dikonsumsi pada tanggal 31 Agustus 2019.

2. Melihat perubahan fisik obat (perubahan warna, bau dan rasa).

- a. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam bentuk Tablet:

- 1) Berubah warna, bau dan rasa;
- 2) Timbul noda bintik-bintik;
- 3) Hancur atau menjadi bubuk;
- 4) Hilang atau terlepas dari kemasan;
- 5) Lembab, lembek, basah, lengket.

- b. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam bentuk Kapsul:

- 1) Berubah warna, bau dan rasa;
- 2) Cangkang kapsul menjadi lembek, terbuka sehingga isinya keluar;
- 3) Cangkang kapsul melekat satu sama lain, dapat juga melekat dengan kemasan.

- c. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam bentuk Serbuk/Puyer:

- 1) Berubah warna, bau dan rasa;
- 2) Lembab, lembek, basah, lengket;
- 3) Timbul noda bintik-bintik;
- 4) Kemasan terbuka, terkoyak atau sobek;
- 5) Kemasan lembab.

¹⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Waspada Obat Kedaluwarsa*, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA---.html>, diakses pada 30 April 2021, jam 14.30 WIB.

- d. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam bentuk Cairan:
 - 1) Berubah warna, bau dan rasa;
 - 2) Keruh;
 - 3) Mengental;
 - 4) Mengendap;
 - 5) Memisah;
 - 6) Segel pada kemasan rusak/terkoyak;
 - 7) Kemasan lembab atau berembun.
- e. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam bentuk Salep, gel dan krim:
 - 1) Berubah warna, bau dan rasa;
 - 2) Mengental;
 - 3) Mengendap;
 - 4) Memisah;
 - 5) Mengeras;
 - 6) Kemasan lengkap;
 - 7) Kemasan berlubang;
 - 8) Isi bocor.
- f. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa dalam produk steril (termasuk injeksi):
 - 1) Injeksi: cairan tidak kembali menjadi suspensi setelah dikocok;
 - 2) Kemasan terkoyak atau sobek;
 - 3) Kemasan bernoda;
 - 4) Kemasan berembun;
 - 5) Ada bagian yang hilang;
 - 6) Ada bagian yang rusak atau bengkok.
- g. Ciri-ciri fisik obat kadaluwarsa Aerosol (termasuk inhaler untuk asma):
 - 1) Isinya sudah habis;
 - 2) Wadah rusak, berlubang, penyok.

Berdasarkan paparan di atas, maka obat merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat. Adanya peredaran obat yang telah kadaluwarsa tentu merugikan masyarakat karena selain tidak berfaedah bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dalam *paper* ini, penulis akan mengulasnya dari segi UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen.

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Tindak pidana di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam penjelasan umum undang-undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.¹⁷

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi adalah kejahatan bidang farmasi. Kata farmasi berasal dari bahasa Yunani "*pharmakon*", yang berarti cantik atau elok. Kata tersebut kemudian berubah artinya menjadi racun, selanjutnya berubah lagi menjadi obat atau bahan obat. Farmasi diartikan sebagai profesi menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilahan (*selection*), kerja farmakologi, pengawetan, penggabungan, analisis dan pembakuan bahan obat (*drug*) serta sediaan obat (*medicine*).

¹⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, p.240.

Pengetahuan kefarmasian juga mencakup penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui resep (*Prescription*) dokter berizin, dokter gigi dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai (Gennaro, 1990).¹⁸

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu serta pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya larangan menjual sediaan farmasi misalnya obat-obatan yang kadaluwarsa karena sangat bertentangan dengan isi Undang-Undang Kesehatan dan termasuk tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Hukum diciptakan oleh badan resmi organ kenegaraan (lembaga legislatif) dan terdapat kekuatan yang memaksa untuk dilaksanakan melalui alat-alat perlengkapan negara dan oleh karena itu pula di dalam hukum selalu ada sanksi terhadap yang melanggarnya.¹⁹ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut paham memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.²⁰

Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai sanksi terhadap oknum yang menjual obat-obatan kadaluwarsa yaitu terdapat dalam Pasal 196 jo. Pasal 98. Dimana dalam Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

¹⁸ Ruli Setya Hapsari dkk., *Undang-undang Kesehatan untuk SMK Farmasi*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2014, p.3.

¹⁹ Moh. Hatta, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2013, p.34.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, p.7.

Menurut ayat (3), ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tindak pidana terhadap penjualan obat kadaluwarsa ini terdapat dalam Pasal 196 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terhadap kasus peredaran obat kadaluwarsa di kawasan pasar pramuka dengan modus obat tersebut dijual kembali ke pasaran dengan dikemas menggunakan kemasan baru dan mengubah tanggal kadaluwarsa obat sehingga seolah-olah obat tersebut belum *Expired*, merupakan suatu kejahatan di bidang kesehatan khususnya farmasi yang tidak bisa ditoleransi lagi karena obat bisa menjadi racun jika ia sudah lewat masa atau kadaluwarsanya. Hal ini juga bisa berakibat fatal atau bisa jadi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka terhadap kejahatan ini penulis berpendapat agar oknum tersebut dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera karena ini menyangkut nyawa seseorang.

2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tindak pidana di bidang konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha melakukan perbuatan yang akan merugikan konsumen, yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

²¹ Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, p.297.

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Undang-undang Perlindungan Konsumen bukanlah anti terhadap produsen, namun sebaliknya malah merupakan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal.²² Karena sesungguhnya, perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antar masyarakat, dalam hal ini adalah hubungan antara produsen dan konsumen. Secara kontekstual, produsen mengakui eksistensi konsumen sebagai manusia dan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki hak-hak universal dan patut memperoleh apresiasi secara positif.²³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:²⁵

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan atau semangat (spirit) yang hendak dicapai dalam penegakan perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Pada posisi itu, hukum pidana sebagai sarana *social defence* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat terutama dalam:

²² Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, p.12.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, p.7.

²⁴ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.8, TLN No.3821, Ps.1.

²⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, p.152.

1) Pemeliharaan tertib masyarakat; 2) Perlindungan masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dibenarkan yang dilakukan orang lain; 3) Pemasyarakatan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 4) Pemeliharaan dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tentang keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.²⁶ Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²⁷

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen khususnya dan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tindak pidana terhadap pelaku penjualan obat kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 62 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 8 ayat (1) menentukan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya; d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana terdapat dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa itu;

²⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.30-31.

²⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2000, p.7.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau/atau jasa tersebut; f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Ayat (3) pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Jadi berdasarkan isi pasal yang telah dipaparkan diatas pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi yang rusak, cacat atau bekas. Pelaku usaha wajib menariknya dari peredaran jika sediaan farmasi seperti obat tersebut yang dijualnya sudah kadaluwarsa. Bila memang terbukti pelaku usaha tersebut nakal dan dengan sengaja masih menjual obat kadaluwarsa tersebut tanpa kunjung menarik dari pasaran maka pelaku tersebut bisa dipidana. Ini sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disitu disebutkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam pasal 63, disebutkan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. Perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. Pencabutan izin usaha. Inilah yang kemudian menjadi dasar pengenaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum diciptakan oleh badan resmi organ kenegaraan (lembaga legislatif) dan ada kekuatan memaksa untuk dilaksanakan melalui alat-alat perlengkapan negara dan oleh karena itu pula di dalam hukum selalu ada sanksi terhadap yang melanggarnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) menyebutkan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu serta pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar, ini menunjukkan bahwa adanya larangan menjual sediaan farmasi misalnya obat-obatan yang kadaluwarsa karena ini sangat bertentangan dengan isi Undang-Undang Kesehatan tersebut.

Dan di dalam Undang-Undang Kesehatan juga mengatur mengenai sanksi terhadap oknum yang menjual obat-obatan kadaluwarsa yaitu terdapat dalam Pasal 196 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai tindak pidana terhadap pelaku penjualan obat kadaluwarsa. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi yang rusak, cacat atau bekas. Pelaku usaha wajib menariknya dari peredaran jika sediaan farmasi seperti obat tersebut yang dijualnya sudah kadaluwarsa. Dan bila memang terbukti pelaku usaha tersebut nakal dan dengan sengaja masih menjual obat kadaluwarsa tersebut tanpa kunjung menarik dari pasaran maka pelaku tersebut bisa dipidana. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disitu disebutkan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut penulis, terhadap kasus peredaran obat kadaluwarsa dengan modus obat tersebut dijual kembali ke pasaran dengan dikemas menggunakan kemasan baru dan mengubah tanggal kadaluwarsa obat sehingga seolah-olah obat tersebut belum kadaluwarsa merupakan suatu kejahatan di bidang kesehatan khususnya farmasi yang tidak bisa ditoleransi lagi karena obat bisa menjadi racun jika ia sudah lewat masa atau kadaluwarsanya dan ini juga bisa berakibat fatal atau bisa jadi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka terhadap kejahatan di bidang kesehatan ini, penulis berpendapat agar oknum tersebut dihukum seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan produsen nakal yang lain.

2. Saran

Menurut saya sebaiknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih teliti dan memperketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat agar tidak ada lagi oknum nakal yang berani menjual obat kadaluwarsa dengan modus mengganti tanggal kadaluwarsa. Bagi masyarakat, hendaknya jika ingin membeli obat-obatan hendaknya membeli di apotek yang benar-benar sudah memiliki izin dan terpercaya. Juga ada baiknya ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjatuhan hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tanpa adanya pemberian keringanan kepada pelaku kejahatan agar timbul efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman dan Mualifah. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Hapsari, Ruli Setya dkk. 2014. *Undang-undang Kesehatan untuk SMK Farmasi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC).
- Hatta, Moh. 2013. *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta).
- Maskawati, dkk. 2018. *Hukum Kesehatan*. (Yogyakarta: Penerbit Litera).
- Meliiala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan).
- Muljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Bina Aksara).
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. (Jakarta: Kencana).
- Shofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht)*. (Bandung: Penerbit Pionir Jaya).
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. (Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press).
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group)

Karya Ilmiah

- Yusnanda, Randa. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Pasien Terhadap Obat Kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan*. Skripsi. (Universitas Bangka Belitung: Balunijuk).

Website

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Waspada Obat Kedaluwarsa*, diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA-.html>. diakses pada 30 April 2021.
- Detiknews. *Polisi Bongkar Peredaran Obat Kedaluwarsa di Pasar Pramuka*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3290878/polisi-bongkar-peredaran-obat-kedaluwarsa-di-pasar-pramuka>. diakses pada 29 April 2021.

Veni Rosalina

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penjualan Obat Kadaluwarsa Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

